



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jalur Dua Kompleks Perkantoran Kampali Telp. (0450) 22026-22027 Fax (0450) 22026

PARIGI

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 1503/1202/DisDik

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD INPRES 1 MARGAPURA : 424.5/03.17/TU
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, Tanggal 02 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Sekolah : SD INPRES 1 MARGAPURA
 - Alamat : Jalan Siswa No. 01 – Desa Margapura
 - Kecamatan : Bolano Lambunu
 - Tahun Berdiri : 1982
- Kedua : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Tanggal, 01 Desember 2015





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN BOLANO LAMBUNU
KANTOR DESA MARGAPURA

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH

Nomor : 593./0238 /PEM

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Margapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Sekolah : SD INPRES 1 MARGAPURA
NSS : 101 180 818 013
Alamat : Jl. Siswa No 001 Dusun Dusun II Desa Margapura Kecamatan Bolano
Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah

benar-benar Lembaga Pendidikan tersebut di atas menguasai sebidang tanah Pekarangan dengan setatus tanah yang dikuasai oleh negara bekas tanah swapraja seluas $\pm 6.854m^2$ (Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) yang di dapatkan dari Transmigrasi pada tahun 1982

Bahwa tanah tersebut terletak di RT 07 Dusun 02 Desa Margapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan : Jalan Pasar Desa
Sebelah Timur dengan : Jalan Jalan Kartini
Sebelah Selatan dengan : Jalan Siswa , TK , PAUD Handayani
Sebelah Barat dengan : Tanahnya Jairo, Amin Tohari, Endang Suprihatin

Selanjutnya di terangkan bahwa tanah tersebut berasal dari Kantor wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah, tahun penyerahan 1982, bahwa diatas lahan dimaksud telah dibangun Gedung Sekolah Dasar Inpres I Margapura sejak tahun 1983 , sampai sekarang tetap dikuasai dan di manfaatkan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan serta pihak-pihak lain tidak ada yang berkeberatan /tidak dalam sengketa .Sketsa kasar bidang tanah dimaksud terlampir dalam surat keterangan ini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Mengetahui
Camat Bolano Lambunu


(KADENI, S. Sas)
Nip 19600303 198303 1024

Margapura, 30 Juni 2012
Kepala Desa Margapura


(SUMARDIN WAKIDEN)